

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Chicago Convention atau Konvensi Chicago 1944 merupakan landasan terbentuknya *International Civil Aviation Organization*, konvensi tersebut muncul dikarenakan adanya kesadaran antar negara bangsa setelah adanya Perang Dunia II jika penerbangan sipil internasional masih menjadi instrumen transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan internasional antar negara, sehingga negara pengambil inisiatif seperti Kanada, Inggris, Australia dan Amerika Serikat menyadari diperlukannya keamanan bagi penerbangan sipil internasional sehingga pada tanggal 1 November sampai dengan 7 Desember 1944 diadakan diskusi mengenai organisasi penerbangan sipil dengan hasil berupa dokumen Konvensi Chicago dan penandatanganan beberapa dokumen salah satunya adalah berdirinya *Convention on International Civil Aviation* dan menjadi *International Civil Aviation Organization (ICAO)*.

Ketika berbicara mengenai pembentukan aturan penerbangan sipil internasional tidak lepas dari terlaksananya diskusi yang dilaksanakan di Chicago pada tahun 1944 yang kemudian dikenal sebagai Konvensi penerbangan sipil internasional Chicago 1944 atas dasar inisiatif dari negara pelopor serta adanya pandangan jika penerbangan sipil internasional akan terus berkembang dan menjadi salah satu instrumen transportasi yang dapat diandalkan dalam dunia internasional dan dengan resiko penerbangan yang semakin meningkat sehingga diperlukan

adanya kepastian keselamatan penerbangan dengan dikeluarkannya aturan penerbangan sipil internasional yang aman dan adil. *International Civil Aviation Organization* atau ICAO merupakan sebuah organisasi internasional yang berdiri dan masih dibawah satu kesatuan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nation* dan menjadi badan khusus yang terikat langsung oleh *United Nation Economic and Social Council* dengan fungsi utama yaitu sebagai birokrasi yang mendukung berjalannya pengembangan penerbangan sipil internasional yang aman dan efisien, mengingat penerbangan dewasa ini seringkali melintasi lintas batas negara sehingga diperlukanya jaminan keamanan penerbangan khususnya penerbangan sipil internasional bagi seluruh negara anggota terlibat.

Konvensi Penerbangan Sipil Internasional menetapkan fokus utama dari terbentuknya ICAO sebagai instrumen penghambat munculnya konflik dan sebagai pendorong terjalinnya kerjasama antar negara sekaligus menjaga hubungan baik serta mempererat persahabatan antar negara, sehingga dapat mendorong terciptanya perdamaian dunia (ICAO n.d.). ICAO memuat aturan-aturan yang telah disepakati mengenai penerbangan sipil internasional yang tertuang dalam Annex yang kemudian Annex tersebut menjadi standar aturan negara anggota didalam menetapkan standar penerbangan sipil internasional seperti aturan mengenai penetapan zona larangan terbang, aturan mengenai standar fasilitas penerbangan internasional, pengaturan mengenai lalu lintas udara hingga proses investigasi serta penyelamatan jika pesawat mengalami kecelakaan seperti kategori negara apa saja yang dapat terlibat seperti dalam Annex 13 mengenai *Aircraft Accident and Incident Investigation* yang memuat beberapa poin yaitu apabila terjadi kecelakaan

pesawat maka wajib dilaksanakan penyelidikan sebagai langkah utama untuk mencegah terjadinya kembali insiden tersebut, terdapat beberapa kategori negara yang memiliki hak untuk turut serta dalam penyelidikan yaitu negara dimana terjadinya insiden tersebut, negara registrasi, negara operator serta negara manufaktur dan desain pesawat yang terlibat serta negara-negara yang terlibat dan termasuk kedalam kategori tersebut dapat mengajukan laporan dan meminta bantuan terkait tenaga penyelidik ahli yang dapat membantu dalam proses penyelidikan (ICAO 1974). Sehingga dalam hal ini ICAO berupaya untuk membatasi peran negara yang tidak berkepentingan didalam proses penyelidikan kecelakaan pesawat agar penyelidikan yang berlangsung dapat efektif dan adil sesuai dengan tujuan utama ICAO.

Semakin tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan transportasi pesawat terbang menimbulkan kesadaran bagi setiap negara bahwa dibutuhkan adanya standar penerbangan sipil internasional yang aman dan adil. Namun, dengan adanya aturan standar penerbangan sipil internasional tidak menjadikan resiko kecelakaan pesawat semakin menurun seperti yang terjadi pada awal tahun 2020 terjadi kecelakaan pesawat sipil internasional yang mengguncang dunia penerbangan internasional. *International Ukraine Airline* dengan penerbangan menuju Ukraina mengalami kecelakaan sesaat setelah meninggalkan Bandara Imam Khomeini Teheran, Iran. Kecelakaan tersebut menyebabkan pesawat ukraina terbakar dan terjatuh menewaskan 176 korban termasuk para kru yang bertugas. Setelah sempat mengelak dan tidak memberikan konfirmasi terkait penyebab jatuhnya pesawat Ukraina di wilayahnya, pada tanggal 11 Januari 2020 Iran

mengakui telah menembakkan rudal menuju *International Ukraine Airline* sehingga menyebabkan pesawat tersebut terbakar dan jatuh. Melalui sosial media (*Twitter*) Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan rasa berdukanya dan permintaan maaf dikarenakan adanya *Human Error* yang terjadi sehingga pesawat *International Ukraine Airline* tidak dapat diselamatkan. Presiden Iran terus berupaya agar peristiwa ini tidak terulang kembali dan berjanji akan menyelesaikan investigasi dengan tepat serta mengadili pihak-pihak yang terlibat (BBC indonesia n.d.).

Peran ICAO sebagai organisasi internasional dalam bidang penerbangan sipil internasional dijelaskan dalam penelitian Batara (Ebenezer 2018) Sebagai organisasi internasional proaktif, ICAO memiliki tiga peran didalam dunia penerbangan yaitu sebagai pembuat standar penerbangan sipil internasional, monitor kepatuhan negara anggota terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan menuntut negara agar mematuhi dan melaksanakan standar penerbangan sipil internasional. Lebih lanjut peran ICAO sebagai Hukum Pesawat Udara Sipil Internasional disampaikan oleh Nabila (Hasibuan 2020) dimana ICAO sebagai Hukum Internasional mengatur hak serta kewajiban negara anggota seperti Annex 9, dimana negara memiliki wewenang untuk membatasi atau melarang pesawat sipil melintas, Annex 12 negara memiliki hak untuk mengatur keamanan penerbangan wilayahnya yang dikuatkan dengan Pasal 28 jika negara negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya kecelakaan di wilayahnya. Kaitannya dalam studi kasus penembakan pesawat peran ICAO dalam Penembakan Pesawat sipil Malaysia Airlines MH17 tahun 2014 disampaikan dalam penelitian Arland Yoga (Arland

Yoga Nugraha Sitorus 2018) ICAO sebagai organisasi internasional berperan sebagai pihak ke tiga dan menjadi wadah diskusi antar negara untuk menyelesaikan kasus penembakan tersebut sehingga ICAO meminimalisir adanya konflik dan menjaga hubungan negara tetap damai khususnya antara Malaysia dan Ukraina. Penjelasan lebih lanjut mengenai Peran ICAO terhadap penembakan Malaysia Airline MH17 juga disampaikan oleh Baudhia (Ilmiwaty 2019) melalui teori rezim internasional yang dapat mengontrol serta mempengaruhi perilaku negara maka ICAO sebagai organisasi internasional memiliki wewenang untuk mengontrol negara anggota terkait dengan pemberian zona larangan penerbangan. Analisis peran ICAO terhadap Kasus penembakan pesawat sipil ukraina oleh iran disampaikan didalam penelitian Jeannifer (Jeannifer 2020) peran dari ICAO secara langsung sebagai penengah dan sebagai bantuan tenaga ahli sehingga ICAO menjadi penyambung bagi negara-negara yang terlibat dan membantu proses penyelidikan agar lebih ter-arah.

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis memilih judul Peran Rezim Internasional ICAO dalam penanganan kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran Januari 2020 perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan teori efektivitas rezim internasional Underdal sehingga penelitian ini akan berfokus menjawab bagaimana efektivitas rezim internasional ICAO dalam menangani kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh militer Iran yang terbagi dalam tiga variabel analisa yaitu Variabel Dependen, Variabel Independen dan Variabel Interdependensi atau Intervening.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terdapat rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu Bagaimana Efektivitas Rezim Internasional ICAO dalam menangani kasus penembakkan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran Januari 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Rezim Internasional dalam menangani permasalahan suatu negara dimana penelitian penulis mengambil studi kasus penembakan pesawat sipil internasional Ukraina oleh Militer Iran pada tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian penulis diharapkan dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis. Manfaat penelitian antara lain;

1.4.1. Manfaat Akademis :

Memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang studi Hubungan Internasional mengenai Peran Rezim Internasional dalam menangani kasus penembakkan pesawat sipil internasional khususnya bagaimana efektivitas rezim internasional ICAO didalam menagani kasus penembakkan pesawat sipil internasional dalam studi kasus penembakan pesawat sipil Internasional Ukraina.

1.4.2. Manfaat Praktis :

Memberikan gambaran serta analisis bagaimana rezim internasional dapat mengikat suatu negara dan menyelesaikan suatu permasalahan, serta menganalisis bagaimana suatu rezim internasional dapat dikatakan efektif dalam menangani perilaku negara dan menangani suatu permasalahan yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Teori Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal. Teori efektivitas rezim internasional underdal berangkat dari pertanyaan mengapa implementasi aturan internasional tidak selamanya dapat berjalan dengan efektif dan terkadang mengalami kegagalan. Menurut underdal terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan dari implementasi aturan internasional. Underdal juga berpendapat jika Rezim Internasional dikatakan berhasil secara efektif apabila tujuan utama terbentuknya rezim tersebut dapat tercapai dan negara anggota rezim internasional dapat bekerjasama didalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sebagai alat analisa efektivitas rezim internasional Underdal menggunakan tiga variable yaitu Variabel Dependen, Variable Independen dan Variabel Intervening (Underdal 2001). Kemudian di akhir penjelasan mengenai ketiga variabel penulis akan menjelaskan mengenai alur konsep analisa efektivitas rezim menurut Underdal :

1.5.1. Variabel Independen

Variable Independen Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal berguna untuk menjawab permasalahan mengapa dalam implikasinya aturan internasional terkadang mengalami keberhasilan dan kegagalan dengan dua analisa yaitu;

1.5.1.1 *Problem Malignancy*

Problem Malignancy / Kerumitan Masalah. Rumitnya sebuah masalah dapat bersifat ekstern atau intern dan semakin rumit masalah yang muncul maka semakin kecil pula tingkat efektivitas suatu rezim internasional sebaliknya, semakin tidak rumit masalah yang muncul maka peluang efektivitas suatu rezim internasional semakin besar hal ini dikarenakan semakin rumit suatu masalah maka akan semakin kompleks pula upaya penyelesaian yang dibutuhkan sehingga menghambat terjalannya kerjasama antar aktor negara (Underdal 2001). Sebuah masalah dapat dikatakan rumit atau “*malign*” ketika sebuah masalah memenuhi tiga komponen yaitu *Incongruity* atau ketidaksesuaian yaitu kondisi dimana adanya ketidaksesuaian antara tujuan rezim internasional dengan pelaksanaan implementasi rezim internasional melalui aktor negara anggota.

Asymmetry atau ketidakseimbangan yaitu kondisi dimana negara anggota rezim internasional memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga setiap negara anggota akan terus bertabrakan dengan kepentingan yang tidak sejalan sehingga hal ini semakin memperkecil kemungkinan bagi negara anggota rezim internasional untuk bekerjasama dikarenakan masing-

masing negara akan mengeluarkan kebijakannya masing-masing untuk mengejar kepentingan nasionalnya. *Cumulative Cleavages* dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat perpecahan dalam menangani suatu permasalahan dan dapat menghambat kerjasama yang ada.

1.5.1.2 Problem Solving Capacity


Problem Solving Capacity / Kapasitas Penyelesaian Masalah.

Underdal percaya jika suatu permasalahan dapat ditangani secara efektif apabila didukung kehadiran lembaga atau sistem yang memiliki kekuatan yang besar dan memiliki skill atau keterampilan yang baik serta energi untuk menyelesaikan masalah (Underdal 2001). terdapat Tiga indikator kapasitas penyelesaian masalah menurut Underdal antara lain *Institutional Setting* atau pengaturan lembaga mengacu pada hubungan antara hak dan aturan yang menjelaskan mengenai kegiatan sosial, peran serta panduan berkomunikasi dan adanya aturan rezim internasional yang mengikat suatu negara untuk mematuhi. Singkatnya, *Institutional Setting* mengatur perilaku setiap anggota rezim internasional.

Distribution of Power yang dapat distribusikan menjadi dua Hegemon yaitu *Benevolent Hegemon* dimana aktor bersedia menangani masalah serta memberikan bantuan yang berasal dari sumber daya miliknya dan *Coersive Hegemon* yang justru menyalah gunakan power tersebut untuk memaksa, mengontrol serta menguasai pihak lain untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya, sehingga perlu adanya distribusi kekuasaan antar

negara anggota rezim internasional, distribusi kekuasaan dapat dikatakan adil ketika adanya pihak dominan sebagai *leader* namun tidak cukup kuat untuk melanggar peraturan dan ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan. Terakhir, *Skill and Energy*. Rezim internasional membutuhkan *Skill* serta *Energy* yang baik dalam menyelesaikan masalah sehingga apabila lembaga atau suatu organisasi memiliki *Skill* serta *Energy* yang baik maka efektivitas rezim internasional akan semakin meningkat. *Skill* dan *Energy* dapat dilihat melalui *Instrumental Leadership* atau keterlibatan kinerja para aktor seperti tenaga ahli organisasi antar pemerintah, perwakilan kelompok, delegasi nasional serta organisasi transnasional dalam rezim internasional.

1.5.2. Variabel Dependen



Gambar 1.1 Skema Variabel Dependen

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui jika Underdal Membagi Variabe Dependen melalui tiga instrumen yaitu *Output*, *Outcome* dan *Impact*. Terdapat dua indikator dalam melihat efektivitas suatu rezim internasional yaitu adanya *Behavioral Change* yang dapat dilihat dari *Outcome* dengan adanya perubahan perilaku aktor dan *Technical Optimum*

yang dapat dilihat dari *Output* yaitu tercapai atau tidaknya kondisi ideal dari pelaksanaan rezim internasional, dan apabila kedua instrumen berjalan dengan benar maka akan menghasilkan *Impact* yang lebih luas (Underdal 2001).

1.5.2.1. Output

Output merupakan tahap dimana rezim internasional disepakati dan ditetapkan kedalam regulasi domestik negara anggota sehingga aturan domestik negara anggota merupakan hasil implementasi dan penyesuaian aturan serta norma dalam rezim internasional. *Output* dapat berupa *treaty*, deklarasi serta konfensi internasional. *Output* dari rezim internasional dibagi menjadi dua yaitu level satu dan level dua. Level satu *Output* rezim internasional ketika tujuan serta nilai yang dibawa oleh rezim tersebut telah disepakati atau ditandatangani oleh negara yang terlibat dan *Output* rezim internasional mencapai level dua ketika kebijakan serta peraturan domestik suatu negara telah disesuaikan dengan standar aturan serta norma yang berlaku dalam rezim internasional tersebut.

1.5.2.2. Outcome

Outcome rezim internasional dilihat ketika adanya perubahan tindakan negara yang disebabkan adanya aturan didalam rezim internasional. Ketika suatu negara telah menyepakati dan menandatangani sebuah rezim internasional dan kemudian terdapat tindakan atau perilaku negara yang diubah dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi yang

tertuang dalam rezim tersebut maka dapat dikatakan *Outcome* yang dihasilkan bernilai positif atau baik.

1.5.2.3. Impact

Impact rezim internasional dapat dilihat jika aturan domestik yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam rezim internasional berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik serta tujuan dari pada rezim internasional dapat tercapai. Sehingga ketika tujuan daripada rezim internasional semakin mudah untuk dicapai dan membuahkan hasil maka semakin efektif pula rezim internasional tersebut.

1.5.3. Variabel Intervening

Variabel Intervening Efektivitas Rezim Internasional Menurut Underdal berfokus pada penentuan skala tingkat kolaborasi dari sebuah rezim internasional yang di deskripsikan kedalam 5 tingkatan skala (0-5);

Skala 0 : *“Joint deliberation but no joint action”*

Para negara anggota bermusyawarah namun tidak ada aksi dalam kesepakatan tersebut.

Skala 1 : *“Coordination of action on the basis of tacit understanding.”*

Negara anggota rezim internasional melakukan koordinasi serta tindakan atas dasar pemahaman secara diam-diam.

Skala 2 : *“Coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of*

national governments. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken.”

Negara anggota rezim internasional berkoordinasi serta bertindak sesuai aturan dan standar yang telah disepakati dalam rezim tersebut dengan implementasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional dan tidak ada penilaian secara terpusat.

Skala 3 : *“Coordination of actions based on explicitly formulated rules or standards but with full implementation in the hands of the national government. there is a centralized assessment of the effectiveness of the actions taken.”*

Negara anggota rezim internasional berkoordinasi serta bertindak sesuai aturan dan standar yang telah disepakati dalam rezim tersebut dengan implementasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional dan ada penilaian secara terpusat.

Skala 4 : *“Coordinated planning combined with national implementation only. Includes centralized appraisal of effectiveness.”*

Negara anggota rezim internasional berada dalam perencanaan terkoordinasi, implementasi dan penilaian secara terpusat.


Skala 5: *“Coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness.”*

Negara anggota rezim internasional melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan dengan implementasi yang

terintegrasi secara penuh diikuti dengan efektivitas secara terpusat.

Secara umum, efektivitas rezim internasional dapat dilihat dari keberlangsungan fungsi serta inklusivitas peraturan dalam rezim yang dapat dilihat melalui *Output*, tingkat kepatuhan negara anggota terhadap rezim internasional yang dapat dilihat melalui *Outcome* serta dampak yang dihasilkan yang dapat dilihat melalui *Impact* yang merupakan tahapan awal untuk menganalisa efektivitas rezim internasional (Underdal 2001).

1.5.4. Alur Pemikiran Konsep



Gambar 1.2 Skema Alur Pemikiran Konsep


Berdasarkan gambar diatas maka konsep pemikiran underdal dalam melihat efektivitas suatu rezim internasional ialah garis panah lurus menandakan adanya hubungan langsung terkait dua variabel seperti ketika terdapat masalah

yang memenuhi ketiga indikator “Malignancy” maka masalah tersebut akan bernilai (-) sebagai indikator rezim internasional kurang efektif, namun jika kerumitan masalah atau “Malignancy” akan terselesaikan melalui kapasitas penyelesaian masalah maka masalah tersebut akan bernilai (+) sebagai indikator rezim internasional bersifat efektif. Sehingga keterlibatan negara anggota atau adanya pertemuan dapat menambah poin indikator rezim internasional bersifat efektif, *Level of collaboration* sebagai indikator tingkatan efektivitas suatu rezim internasional yang berdasarkan pada skala dalam variabel intervening (Underdal 2001).

1.6 Hipotesis Penelitian

Pada variabel independen tidak terpenuhi ketiga indikator kerumitan masalah sehingga masalah bersifat “*Balign*” dan terpenuhinya tiga indikator kapasitas penyelesaian masalah, sehingga permasalahan dapat bernilai positif (+) terhadap efektivitas rezim internasional. Pada variabel dependen terdapat dua indikator yang terpenuhi yaitu adanya *Behavioral Change* atau perubahan perilaku negara anggota ICAO dengan mengimplementasikan aturan internasional kedalam regulasi domestik negara-negara anggotanya, selain itu terpenuhi pula indikator *Technical Optimum* yaitu kondisi ideal dari tujuan utama terbentuknya ICAO yaitu kondisi penerbangan internasional yang aman dan adil. Sehingga berdasarkan hubungan kedua variabel penelitian maka Rezim Internasional ICAO dapat dikatakan Efektif pada skala 2 dalam menangani kasus penembakkan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran yaitu

negara-negara terlibat mengimplemetasikan aturan internasional kedalam regulasi domestiknya dan negara-negara yang terlibat melaksanakan diskusi secara terkoordinir didalam menyelesaikan permasalahan penembakkan pesawat sipil internasional ukraina oleh militer iran.



Gambar 1.3 Skema Hipotesis Alur Pemikiran Ffektivitas Rezim Underdall

1.7 Metode penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1. Rezim internasional

Krasner mendefinisikan Rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit bagi para aktor dalam realitas hubungan internasional (Krasner 1982). Sedangkan menurut Underdal suatu rezim internasional merupakan seperangkat norma serta aturan yang dirancang untuk mengatur kegiatan tertentu (Blair and Lacy 1993).

Tiga perspektif definisi rezim internasional antara lain rezim Internasional yang berdasarkan kekuasaan, pengetahuan dan Rezim Internasional yang berdasarkan adanya kepentingan bersama (Hasenclever 2009). *Pertama*, Menurut teori Realis, Rezim Internasional merupakan sarana bagi para aktor untuk memperkuat kekuasaannya. Negara tidak hanya peduli mengenai keuntungan absolut namun juga keuntungan relatif sehingga negara memiliki kekuasaan untuk lebih terlibat dalam kerjasama. *Kedua*, Teori Rezim internasional berdasarkan perspektif kognitif dengan menekankan adanya aturan atau Rezim Internasional yang terentuk berdasarkan Pengetahuan. Terakhir, Rezim Internasional berdasarkan perspektif Neoliberalisme yang menekankan adanya rezim internasional berdasarkan adanya kepentingan bersama dan rezim internasional menjadi salah satu jalan bagi negara-negara mewujudkan kepentingan

bersama, teori ini mengadopsi perspektif Institusionalism dengan menggambarkan rezim internasional sebagai cara yang efektif didalam mencapai tujuannya selain itu rezim internasional dapat mengkoordinir tindakan negara anggota agar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dengan hasil yang maksimal dan lebih optimal dengan bekerja sama mencapai kepentingan tersebut.

Berdasarkan literature review dalam penelitian penulis rezim internasional merupakan seperangkat norma serta aturan yang mengikat negara anggotanya. Sehingga penulis mengambil kesimpulan jika rezim internasional merupakan aturan, norma, serta prinsip internasional yang terbentuk berdasarkan tujuan tertentu dan mengikat setiap negara anggota yang sudah menyetujui untuk bergabung dalam rezim tersebut. Implikasi definisi rezim internasional dalam penelitian penulis ialah ICAO sebagai rezim internasional yang mengikat setiap negara anggota dengan seperangkat aturan, norma serta prinsip yang ada didalamnya.

1.7.1.2. Efektivitas Rezim Internasional

Efektivitas rezim internasional menurut Underdal, dikatakan efektif jika tujuan utama daripada rezim tersebut telah tercapai dan negara anggota dapat bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Underdal membagi tiga indikator untuk menganalisis efektivitas suatu rezim internasional antara lain ;

1. Variabel Independen

Variabel ini bertujuan untuk menganalisis mengapa terjadi kegagalan didalam mencapai tujuan utama dari suatu rezim internasional yang dikarenakan dua instrumen antara lain;

a. *Problem Malignancy* / kerumitan masalah

Semakin rumit suatu masalah maka semakin kecil pula efektivitas suatu rezim internasional, untuk melihat apakah sebuah masalah dapat dikatakan “malign” jika memenuhi tiga indikator yaitu *Incongruity* atau ketidaksesuaian, *Asymmetry* atau ketidakseimbangan serta *Cumulative Cleavages* atau adanya perepcahan antar aktor.

b. *Problem solving capacity* / kapasitas penyelesaian masalah

Suatu lembaga atau sistem yang memiliki kekuatan yang baik dapat menyelesaikan suatu permasalahan, terdapat tiga indikator yaitu *Institutional Setting* atau pengaturan lembaga, *distribution of power* atau distribusi kekuasaan serta skill dan energi yang dapat dilihat melalui *instrumental leadership*

2. Variabel dependen

Variabel ini bertujuan sebagai tahap awal untuk melihat efektivitas suatu rezim internasional yang didasari oleh tiga indikator yaitu *output* atau terbentuknya suatu rezim internasional, *outcome* atau implementasi rezim internasional dan *impact* atau dampak dari diterapkannya rezim internasional tersebut.

3. Variabel intervening

Variabel ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas suatu rezim internasional berdasarkan level kolaborasi dalam skala ordinal 0-5 semakin tinggi skala yang dihasilkan maka semakin efektif pula suatu rezim internasional.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1. Rezim internasional

Krasner mendefinisikan Rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit bagi para aktor dalam realitas hubungan internasional (Krasner 1982) sehingga terdapat indikator rezim internasional yaitu adanya prinsip, norma, aturan serta prosedur pengambilan keputusan yang mengikat negara anggota sehingga suatu organisasi internasional dapat dikatakan sebagai sebuah rezim internasional apabila memenuhi indikator tersebut.

ICAO sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang penerbangan sipil internasional memiliki seperangkat aturan, norma serta prosedur pengambilan keputusan yang tertuang kedalam Annex dalam Konvensi Chicago mengenai standar aturan penerbangan sipil internasional yang kemudian standar internasional tersebut perlu untuk diterapkan kedalam regulasi penerbangan sipil internasional setiap

negara anggota karena adanya sebuah rezim yang mengikat dengan tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kondisi penerbangan yang aman dan adil.

1.7.2.2. Efektivitas Rezim Internasional

1. Variabel Independen

a. *Problem Malignancy* / kerumitan masalah

Incongruity dalam penelitian ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan apakah terdapat ketidaksesuaian antara tujuan utama rezim internasional ICAO terhadap implikasi regulasi oleh negara anggota.

Asymmetry dalam penelitian ini akan berfokus untuk menjawab pertanyaan apakah negara-negara yang bersangkutan memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing didalam upaya penyelesaian masalah penembakan pesawat sipil ukraina sehingga sulit untuk berdiskusi melalui ICAO sebagai sarana diskusi antar negara anggota.

Cumulative Cleavages dalam penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis apakah terdapat aktor dominan untuk memenangkan kepentingan nasionalnya sehingga mendorong adanya perpecahan antar aktor yang terlibat didalam penyelesaian masalah penembakan pesawat sipil ukraina melalui ICAO.

b. *Problem solving capacity* / kapasitas penyelesaian masalah

Institutional Setting dalam penelitian ini akan berfokus pada ICAO sebagai organisasi penerbangan sipil internasional dapat mengatur perilaku setiap negara anggotanya untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Annex dalam konvensi Chicago.

Distribution of power dalam penelitian ini akan berfokus pada distribusi kekuasaan dalam rezim internasional ICAO agar tidak ada negara dominan yang cukup kuat melanggar peraturan sehingga rezim internasional dapat berjalan secara adil.

Skill and energy (Instrumental Leadership) dalam penelitian ini akan berfokus pada apakah terdapat *instrumental leadership* seperti keterlibatan tenaga ahli serta organisasi internasional dalam upaya penyelesaian masalah penembakan pesawat ukraina oleh militer iran melalui rezim internasional ICAO.

2. Variabel dependen

Output dalam penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Annex atau Peraturan dalam ICAO disepakati oleh negara-negara yang telah meratifikasi serta implementasi aturan-aturan internasional tersebut kedalam regulasi penerbangan sipil internasional setiap negara. *Output* dalam efektivitas rezim internasional terlihat melalui adanya

Technical Optimum atau tercapai atau tidaknya kondisi ideal Rezim Internasional ICAO.

Outcome dalam efektivitas rezim internasional berfokus pada bagaimana perubahan tindakan negara yang telah meratifikasi ICAO apakah sudah sesuai dengan tujuan utama ICAO yang terlihat melalui indikator *Behavioral Change*.

Impact dalam penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana aturan yang ditetapkan oleh negara-negara yang telah meratifikasi apakah sesuai dengan ICAO atau tidak dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penetapan aturan tersebut

3. Variabel intervening

Variabel Intervening dalam penelitian ini untuk mengetahui Skala ordinal yang sesuai bagi ICAO sebagai Rezim internasional didalam mengatasi studi kasus penembakan pesawat sipil tersebut untuk mengetahui tingkat efektivitas ICAO sebagai Rezim Internasional berdasarkan tingkat kolaborasi antara permasalahan yang ada dan penyelesaian masalah antar negara anggota.

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan Tipe penelitian deskriptif dengan mengetahui bagaimana peran serta efektivitas rezim internasional ICAO didalam menangani kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh militer Iran pada tahun 2020

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian penulis dengan berdasarkan pada operasionalisasi konsep Efektivitas Rezim Internasional menurut Underdal yang berdasarkan pada tiga indikator yaitu variabel dependen, variabel independen serta variabel intervening yang selanjutnya digunakan menganalisis bagaimana implementasi ketiga indikator efektivitas rezim internasional tersebut dalam studi kasus Peran Rezim Internasional ICAO terhadap dalam penanganan kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran 2020. Fokus penelitian ini hanya pada tahun 2020 yang merupakan tahun rangkaian peristiwa penembakan tersebut terjadi.

1.7.5 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat atau wilayah dilaksanakannya penelitian, dalam hal ini situs penelitian berada di Indonesia tepatnya tempat tinggal penulis yang berada di Kota Semarang Jawa Tengah.

1.7.6 Subjek Penelitian

ICAO (Internasional Civil Aviation Organization) menjadi subjek yang diangkat dalam penelitian ini dengan berfokus pada peran ICAO dalam menangani serta investigasi peristiwa penembakan pesawat sipil

Ukraina oleh Militer Iran yang dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim internasional menurut Underdal.

1.7.7 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa teks berita, artikel elektronik berupa *web page* resmi, artikel serta jurnal ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.7.8 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti kajian pustaka, portal berita, artikel ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya. Serta data primer yang didapatkan melalui situs resmi ICAO.

1.7.9 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data kualitatif terbagi kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder (Sugiyono 2015). Data sekunder merupakan merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen serta pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, sumber-sumber terpercaya seperti portal berita seperti BBC.com dan CNBIndonesia.com, jurnal artikel terkait, artikel penelitian sebelumnya yang didapatkan melalui Jurnal Universitas baik dalam maupun Universitas Asing dan jurnal

internasional seperti *Journal Storage (Jstor)*, serta buku-buku penunjang untuk menganalisis peran Peran Rezim Internasional ICAO terhadap dalam penanganan kasus Penembakan Pesawat Sipil Ukraina oleh Militer Iran 2020. Pada sumber data primer penulis akan mengumpulkan data laporan ICAO yang didapatkan melalui web *icao.int*.

1.7.10 Teknik Analisis dan Intepretasi Data

Teknik analisis dan intepretasi data dalam penelitian ini menggunakan metode konguren dengan mencari kesesuaian antara data-data yang sudah ditemukan dengan asumsi teori yang digunakan sebagai alat analisis. Data-data yang dihasilkan melalui teknik pengumpulan data yang selanjutnya diintepretasikan sesuai kacamata teori yang digunakan yang dalam penelitian ini intepretasi data yang dilakukan akan berfokus pada penafsiran terkait studi kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran serta Peran ICAO sebagai rezim internasional didalam menangani kasus tersebut dengan menggunakan teori efektivitas rezim internasional menurut Underdal yang terbagi kedalam tiga variabel yang menjadi alat analisis penulis sehingga akan menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas daripada rezim ICAO terhadap penanganan kasus penembakan pesawat sipil Internasional. Data yang diperoleh berdasarkan sumber data kualitatif seperti jurnal internasional mengenai penembakan pesawat sipil hingga peneliatian terdahulu mengenai peran ICAO dalam menangani penembakan pesawat sipil internasional akan disaring sesuai

dengan teori efektivitas rezim internasional untuk menganalisis tingkat efektivitas rezim tersebut.

1.7.11 Kualitas Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang baik maka penulis hanya menggunakan data yang berasal dari sumber yang sudah teruji kredibilitasnya sehingga data yang digunakan bersifat akurat dan dapat dipercaya seperti portal berita terpercaya, laporan ICAO melalui web *icao.int* serta jurnal yang diterbitkan oleh Universitas di seluruh Indonesia seperti Jurnal Undip, UI serta jurnal Internasional yang diperoleh dari portal jurnal internasional terpercaya seperti Jstor serta *Cambridge Journal*.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terdiri dari 4 bab dengan penjelasan di setiap bab antara lain ;

1. Bab I Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan penelitian yang memuat penjelasan mengenai latar belakang penelitian mengenai studi kasus penembakan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran secara umum, rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana peran ICAO (International Civil Aviation Organization) terhadap penembakan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran Januari 2020 serta kerangka teori efektivitas rezim internasional

menurut Underal sebagai alat analisis penulis dan penjelasan mengenai metode penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II merupakan tinjauan pustaka penelitian yang akan dilakukan penulis berawal dari penjelasan mengenai kronologi terjadinya penembakan pesawat sipil Ukraina oleh Militer Iran yang dimulai dengan penjelasan secara singkat konflik Amerika Serikat dengan Iran sebagai penyebab awal terjadinya penembakan terhadap pesawat sipil Ukraina oleh Milier Iran, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai peran ICAO dalam investigasi dan penanganan kasus penembakan pesawat sipil ukraina oleh Militer Iran.

3. Bab III Hasil Penelitian

Bab III merupakan pemaparan hasil penelitian penulis dengan teknik analisis data kualitatif berdasarkan sumber data sekunder dan primer untuk mengetahui bagaimana peran ICAO (International Civil Aviation Organization) ditinjau dari teori efektivitas rezim internasional menurut Underdal .

4. Bab IV Kesimpulan

Bab VI merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini berupa penarikan kesimpulan serta saran bagi penelitian selanjutnya guna melengkapi penelitian ini.